



FIKIH JINAYAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA

Misra Netti*

Institut Agama Islam Lukman Edy (IAILE), Pekanbaru, Indonesia

Amrar Mahfuzh Faza**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Irma Romianto***

Institut Agama Islam Lukman Edy (IAILE), Pekanbaru, Indonesia

Sumantri Adenin****

Institut Agama Islam Lukman Edy (IAILE), Pekanbaru, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah keterkaitan antara fikih jinayah dan hukum keluarga serta perannya dalam memperkuat perlindungan keluarga dalam konteks sosial kontemporer. Fikih jinayah sebagai cabang hukum pidana Islam tidak hanya mengatur tindak kejahatan, tetapi juga berfungsi menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat, termasuk institusi keluarga. Berbagai pelanggaran seperti zina, qadzaf, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran keluarga memiliki konsekuensi pidana yang berdampak langsung terhadap keharmonisan keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi

* misranetti@iaile.ac.id

** amrarmahfuzh@stain-madina.ac.id

*** romifuji82@gmail.com

**** sumantritahfiz1994@gmail.com

kepuustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait fikih jinayah dan hukum keluarga meninjau pada sanksi ta'zir dalam Fikih Jinayah dengan pasal-pasal pelanggaran kewajiban suami-istri dalam UU Perkawinan/KHI, untuk menemukan bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam keluarga berfungsi sebagai upaya preventif (preventive measure) terhadap kehancuran institusi keluarga, serta putusan hakim di Pengadilan Agama yang mengaitkan tindak pidana (KDRT) sebagai alasan kuat fasakh (pembatalan/putus) pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih jinayah berperan penting dalam melindungi kehormatan, keturunan, dan keselamatan jiwa anggota keluarga melalui penerapan sanksi hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Pendekatan fikih jinayah modern juga menekankan prinsip restoratif yang berlandaskan maqashid syariah, yaitu perlindungan keluarga, pemulihan korban, dan penegakan keadilan. Dengan demikian, integrasi fikih jinayah dan hukum keluarga menjadi penting sebagai upaya memperkuat sistem hukum yang mampu menjaga stabilitas sosial, moral, dan keberlangsungan keluarga sebagai pilar utama masyarakat.

Kata Kunci: Fikih Jinayah; Hukum Keluarga; Perlindungan Keluarga; Maqashid Syariah; Hukum Pidana Islam.

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah sistem hukum yang komprehensif, mencakup hubungan vertikal antara manusia dan Allah serta hubungan horizontal antarsesama. (Handoko and Hasanah Rustam 2021) Salah satu bidang penting dalam sistem ini adalah fikih jinayah, yaitu cabang yang mengatur tindak pidana serta jenis hukumannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat (Hasanah et al. 2025). Walaupun umumnya dikaitkan dengan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan perzinahan, cakupan fikih jinayah juga meluas hingga aspek keluarga dan kehidupan sosial (Mubarok 2023).

Fikih jinayah, atau hukum pidana dalam Islam, memiliki peran krusial dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Di Indonesia, meskipun tidak menganut sistem negara Islam, beberapa aspek fikih jinayah telah diadopsi secara terbatas, khususnya di daerah yang menerapkan hukum syariah seperti

Aceh. Tantangan penerapan hukum ini muncul seiring maraknya kasus-kasus seperti perzinahan, pelecehan seksual, konsumsi minuman keras, dan pelanggaran norma lainnya (Maimun 2024).

Fikih jinayah secara umum merupakan cabang dalam ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum pidana dalam Islam. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, fikih ini menjadi landasan utama dalam penerapan aturan pidana yang berbasis syariat. Meskipun berorientasi pada aspek kriminal, fikih jinayah juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum keluarga, khususnya dalam menjaga hak dan kehormatan setiap anggota keluarga.

Aspek keluarga menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan perzinahan tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga merusak struktur keluarga, menimbulkan kekacauan garis keturunan, dan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi anak maupun pasangan. Oleh karena itu, fikih jinayah memiliki dua sisi penting, yakni sebagai hukum pidana dan sebagai instrumen perlindungan keluarga.

Meskipun kajian mengenai Fikih Jinayah dan Hukum Keluarga telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur yang ada cenderung membahas kedua ranah ini secara terpisah atau dikotomis. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek teosentris sanksi pidana Islam seperti hudud dan qishash dalam ruang lingkup publik, sementara kajian hukum keluarga lebih banyak berfokus pada wilayah privat seperti keabsahan akad dan sengketa waris tanpa menyentuh implikasi kriminalitas di dalamnya. Terdapat kekosongan literatur yang secara komprehensif membedah bagaimana pelanggaran pidana tertentu tidak hanya berakhir pada sanksi bagi pelaku, tetapi secara otomatis mengubah status keperdataan dan struktur hukum dalam unit keluarga. Penelitian ini hadir untuk menjembatani keterpisahan tersebut dengan mengintegrasikan sanksi jinayah sebagai instrumen determinan dalam perubahan status hukum keluarga."

Secara praktis, belum ditemukan kajian yang secara spesifik memetakan relevansi Fikih Jinayah terhadap dinamika hukum keluarga kontemporer, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya tindak pidana domestik. Kebanyakan referensi klasik hanya menyajikan kaidah umum tanpa menyentuh bagaimana kaidah jinayah dapat menjadi solusi preventif terhadap kerusakan rumah tangga (*fasad al-usrah*). Research gap ini semakin nyata ketika melihat minimnya analisis yang mengaitkan teori *Sadd adz-Dzari'ah* dalam Fikih Jinayah sebagai upaya melindungi tujuan pernikahan (*Maqashid asy-Syari'ah*). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Islam berfungsi sebagai sistem pendukung (*supporting system*) bagi stabilitas hukum keluarga, yang selama ini sering terabaikan dalam diskursus hukum Islam formal."

Pendekatan fikih jinayah masa kini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif dengan menjadikan *maqashid syari'ah* tujuan utama syariat Islam sebagai landasannya. Hal ini mencakup perlindungan keluarga, pemulihan kondisi korban, dan penegakan nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fikih jinayah bertujuan menjaga keseimbangan sosial dengan menanamkan nilai moral dan keadilan, bukan semata-mata sebagai alat penindakan.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan menelaah keterkaitan antara fikih jinayah dan hukum keluarga, serta perannya dalam sistem kenegaraan sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam hukum positif yang inklusif dan sesuai dengan konteks zaman.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fikih Jinayah

Secara etimologis, istilah jinayah berasal dari bahasa Arab yang bermakna kejahatan atau tindakan melanggar hukum. Dalam konteks fikih, jinayah merujuk pada aturan-aturan hukum Islam yang mengatur tindak pidana serta sanksi yang dikenakan atas perbuatan tersebut. Fikih jinayah merupakan salah satu cabang dalam hukum Islam yang secara khusus membahas berbagai bentuk pelanggaran pidana serta ketentuan hukuman berdasarkan syariat Islam. Kata jinayah berasal dari akar kata *janā-yajnī-jināyatan* yang berarti melakukan pelanggaran terhadap hak individu, baik dalam bentuk ancaman terhadap nyawa, fisik, harta benda, maupun kehormatan seseorang. Dalam fikih jinayah tercantum prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama.

Fikih jinayah tidak hanya berperan dalam menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat (Tatri et al. 2021). Salah satu tujuan utama dari fikih jinayah adalah menjaga lima unsur pokok dalam *maqāṣid syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*māl*), dan keturunan (*nasl*).

2. Ruang Lingkup Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan cabang hukum Islam yang membahas berbagai bentuk tindak pidana beserta sanksinya. Dalam kajian ini, tindak pidana secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*. Ketiga kategori tersebut menunjukkan bagaimana Islam mengatur kejahatan dengan pendekatan yang mencakup aspek ketetapan ilahi sekaligus pertimbangan kemaslahatan sosial.

Hudud adalah jenis pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia (Fiddini Izaturahmi et al. 2024). Ketentuan ini mencakup tindak pidana seperti zina,

pencurian, qadzaf (menuduh seseorang berzina tanpa bukti), konsumsi khamr, hirabah (perampokan bersenjata), dan riddah (kemurtadan) (Fatah and Nisa 2023). Karena sifatnya yang telah ditentukan secara pasti, pelaksanaan hudud memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat untuk menjamin keadilan dan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum.

Selain hudud, terdapat kategori qishash dan diyat yang umumnya diterapkan pada kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Qishash merupakan bentuk hukuman yang bersifat setimpal, yaitu balasan yang seimbang dengan perbuatan pelaku. Namun demikian, Islam juga memberikan ruang bagi pemaafan melalui mekanisme diyat, yaitu pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban atau keluarganya apabila qishash tidak dilaksanakan. Dengan demikian, aspek keadilan dalam kategori ini tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga membuka peluang rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai.

Adapun ta'zir merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan bentuk dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta kemaslahatan masyarakat. Sanksi ta'zir dapat berupa teguran, denda, penjara, atau bentuk tindakan sosial lainnya yang dinilai sesuai dan proporsional.

Secara keseluruhan, cakupan fikih jinayah dalam Islam sangat luas. Ia tidak hanya membahas kejahatan dalam arti sempit, tetapi juga mengatur berbagai pelanggaran yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, keluarga, dan moral masyarakat. Dalam konteks kehidupan keluarga, misalnya, fikih jinayah turut mengatur persoalan seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, pelecehan seksual, hingga pencemaran nama baik. Dengan demikian, ruang lingkup fikih jinayah mencerminkan upaya Islam dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh melalui tiga kerangka utama: hudud, qishash-diyat, dan ta'zir.

3. Perlindungan Fikih Jināyah terhadap Institusi Keluarga

Fikih jināyah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberian sanksi pidana, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga dan melindungi institusi keluarga (Basit, Bahrudin, and Arahman 2025). Dalam perspektif hukum Islam, setiap pelanggaran yang berdampak pada kehidupan rumah tangga dipandang bukan semata-mata sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi merusak tatanan sosial yang lebih luas (Khumaera, Hannani, and Rusdi 2022). Misalnya, penelantaran keluarga yang termasuk dalam kategori ta'zir membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban memulihkan kondisi korban serta memperbaiki struktur dan fungsi keluarga yang terganggu. Dengan demikian, penerapan fikih jināyah berkontribusi pada terwujudnya keadilan dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan perbaikan sosial (Naufal et al. 2025).

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau konflik internal keluarga, sanksi ta'zir memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menerapkan pendekatan yang bersifat restoratif. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan lebih menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan psikologis korban. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip maqāsid syarī'ah yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bentuk hukuman dalam konteks ini dirancang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan korektif, sehingga mampu memperbaiki perilaku pelaku sekaligus menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Perkembangan kajian kontemporer juga menunjukkan pentingnya pendekatan sosio-legal dan restoratif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Penyelesaian masalah keluarga dalam hukum Islam idealnya dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih jināyah, hukum keluarga,

serta keadilan restoratif. Model integratif semacam ini bertujuan menyeimbangkan hak dan keadilan bagi korban maupun pelaku, mempertahankan kesatuan keluarga, mendorong rekonsiliasi, serta meminimalkan dampak negatif seperti ketimpangan gender dan trauma psikologis dalam rumah tangga. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi dan pemulihan relasi sosial.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, terdapat peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai fikih jināyah, khususnya yang berkaitan dengan ta'zir dan konsep islāh atau rekonsiliasi, ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Prinsip keadilan restoratif yang telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum nasional. Integrasi ini memungkinkan terbentuknya formulasi hukum yang lebih responsif, adaptif, dan inklusif, sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri.

4. Tujuan Fikih Jināyah

Fikih jināyah memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat melalui sistem pemidanaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, hukum pidana Islam diarahkan untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia. Perlindungan terhadap agama (dīn) diwujudkan melalui larangan terhadap tindakan yang merusak akidah, seperti murtad. Perlindungan terhadap jiwa (nafs) tercermin dalam pemberlakuan qishash bagi pelaku pembunuhan sebagai bentuk keadilan yang setimpal. Akal ('aql) dijaga melalui pelarangan konsumsi minuman keras yang berpotensi merusak kesadaran dan rasionalitas manusia. Keturunan (nasl) dilindungi melalui penetapan sanksi atas perbuatan zina guna menjaga kemurnian nasab dan stabilitas keluarga. Sementara itu, harta (māl) dipelihara melalui ketentuan hukuman bagi tindak pencurian dan bentuk kejahatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian, fikih jināyah disusun untuk memastikan terpeliharanya lima pokok maqāṣid syarī'ah tersebut. Penerapan hukuman terhadap pelanggaran seperti zina, kekerasan, dan pembunuhan bukan semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga martabat individu, melindungi hak korban, serta menegakkan ketertiban sosial secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan manusia.

Di samping pemberlakuan hukuman tetap seperti hudūd, fikih jināyah juga mengakomodasi bentuk hukuman ta'zir yang memberikan ruang bagi pendekatan restoratif. Melalui mekanisme ini, korban dan pelaku dapat menempuh jalan perdamaian, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga korektif dan rekonstruktif, sehingga mampu memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Lebih jauh, pendidikan dan literasi mengenai fikih jināyah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum di tengah keluarga dan masyarakat. Pembelajaran yang berbasis pada studi kasus dan konteks sosial aktual dapat menumbuhkan pemahaman aplikatif tentang prinsip keadilan, tanggung jawab, serta konsekuensi moral dari setiap tindakan. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik, fikih jināyah juga memiliki potensi untuk disinergikan dengan hukum positif. Nilai-nilai seperti islāh dan keadilan restoratif dapat menjadi titik temu antara prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan kebutuhan hukum modern yang inklusif. Sinergi ini membuka ruang bagi pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap realitas sosial, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai religius dan moral yang hidup dalam masyarakat.

5. Sumber-Sumber Hukum Jināyah

Dalam kerangka hukum Islam, termasuk dalam fikih jināyah, terdapat sejumlah sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam menetapkan jenis pelanggaran dan sanksinya. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dibangun di atas fondasi normatif yang kuat sekaligus terbuka terhadap dinamika sosial melalui metode ijtihad.

Al-Qur'an merupakan landasan pokok dalam penetapan hukum pidana Islam. Di dalamnya dijelaskan berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, zina, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), serta hirabah (perampokan bersenjata), beserta prinsip sanksinya. Salah satu contoh yang sering dirujuk adalah QS. An-Nūr ayat 2 yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina masing-masing dikenai dera seratus kali. Ayat ini menjadi dalil utama dalam pemberlakuan hukuman hudūd terhadap pelaku zina, sekaligus menunjukkan bahwa ketentuan tertentu dalam fikih jināyah memiliki dasar tekstual yang eksplisit.

Sunnah Nabi atau hadis berfungsi sebagai penjelas dan perinci terhadap ketentuan-ketentuan jināyah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, serta menetapkan hukum pada kasus yang tidak dijabarkan secara detail dalam teks Al-Qur'an. Sebagai contoh, hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah (muhsan) didasarkan pada hadis Nabi SAW, di antaranya riwayat Muslim No. 1691, yang menyebutkan penetapan rajam dalam kasus tertentu. Dengan demikian, Sunnah memperkuat sekaligus melengkapi konstruksi hukum pidana Islam.

Selain itu, ijma' atau konsensus para ulama menjadi rujukan dalam menetapkan hukum atas perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Melalui kesepakatan kolektif para mujtahid pada suatu masa, hukum dapat ditetapkan untuk menjawab persoalan baru atau mempertegas klasifikasi tindak pidana. Ijma' juga berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip umum fikih jināyah serta memastikan konsistensi penerapan hukum dalam tradisi keilmuan Islam.

Qiyas atau analogi digunakan ketika tidak terdapat dalil langsung dari Al-Qur'an atau hadis. Metode ini dilakukan dengan menganalogikan suatu kasus baru kepada kasus lama yang telah memiliki ketentuan hukum, berdasarkan kesamaan 'illat atau alasan hukumnya. Misalnya, narkoba dianalogikan dengan khamr karena keduanya memiliki efek merusak akal, sehingga dapat dikenai larangan dan sanksi yang serupa. Qiyas menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa melepaskan diri dari prinsip dasarnya.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, sebagian ulama juga mempertimbangkan masalah mursalah dan 'urf sebagai dasar dalam menetapkan sanksi, khususnya dalam ranah ta'zir. Masalah mursalah merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sedangkan 'urf adalah adat atau kebiasaan masyarakat yang dapat diakui selama tidak melanggar ketentuan agama. Pendekatan ini relevan dalam menghadapi kasus-kasus modern seperti kejahatan siber atau kekerasan verbal dalam rumah tangga yang belum memiliki preseden langsung dalam teks klasik. Dengan demikian, sumber-sumber hukum dalam fikih jināyah memperlihatkan keseimbangan antara ketegasan normatif dan kemampuan adaptasi terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

6. Konsep Dasar Jināyah dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam (fikih jināyah), tindak pidana diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Klasifikasi ini menunjukkan adanya perbedaan karakter antara sanksi yang bersifat tetap berdasarkan nash, sanksi yang bersifat setimpal namun membuka ruang pemaafan, serta sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan otoritas demi kemaslahatan.

Hudud merupakan jenis hukuman yang ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pelanggaran yang

termasuk dalam kategori ini memiliki dasar tekstual yang jelas serta standar pembuktian yang ketat. Zina, misalnya, dikenai hukuman seratus kali cambukan bagi pelaku yang belum menikah sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 2, sementara bagi yang telah menikah (muhsan) didasarkan pada hadis Nabi dikenai hukuman rajam. Qadzaf, yaitu menuduh zina tanpa menghadirkan empat saksi, dikenai hukuman delapan puluh cambukan berdasarkan QS. An-Nur ayat 4. Pencurian diancam dengan potong tangan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38. Hirabah atau perampokan bersenjata yang mengancam keamanan publik diatur dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33 dengan sanksi berat seperti dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Konsumsi khamar dilarang keras dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90-91 dan dalam praktiknya dikenai hukuman cambuk berdasarkan Sunnah. Adapun murtad juga dipandang sebagai pelanggaran serius dalam kerangka hudud, dengan rujukan pada QS. Al-Ma'idah ayat 54 dan hadis-hadis terkait.

Tabel 1. Klasifikasi hudud

Jenis Pelanggaran	Dasar Hukum	Bentuk Sanksi
Zina	QS. An-Nur: 2; Hadis	100 cambukan (ghairu muhsan); rajam (muhsan)
Qadzaf	QS. An-Nur: 4	80 cambukan
Pencurian	QS. Al-Ma'idah: 38	Potong tangan
Hirabah	QS. Al-Ma'idah: 33	Dibunuh, disalib, potong tangan & kaki bersilang, atau diasingkan
Khamar	QS. Al-Ma'idah: 90-91; Hadis	Cambuk
Murtad	QS. Al-Ma'idah: 54; Hadis	Hukuman mati (dalam ketentuan klasik)

Berbeda dengan hudud, qishash-diyat merupakan bentuk hukuman balasan setimpal yang diterapkan terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Prinsip dasarnya adalah keadilan proporsional, seperti “nyawa dibalas nyawa,” sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178. Namun, Islam memberikan ruang pemaafan melalui mekanisme diyat, yaitu kompensasi atau ganti rugi kepada keluarga korban apabila mereka memilih memaafkan pelaku. Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 92, pelaku diwajibkan membayar diyat serta menjalani kifarot berupa puasa dua bulan berturut-turut apabila tidak mampu memerdekakan budak. Dengan demikian, qishash menegakkan keadilan retributif, sementara diyat membuka jalan rekonsiliasi.

Adapun ta'zir adalah bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan sanksi spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Penetapannya diserahkan kepada hakim atau otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan maslahat, kondisi pelaku, dan dampak sosial. Pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, penghinaan kehormatan, serta penelantaran nafkah keluarga termasuk dalam kategori ini. Menurut A. Djazuli (2006), sanksi ta'zir dapat berupa teguran, denda, pembatasan hak, hingga hukuman fisik ringan, tergantung konteks sosial dan tingkat pelanggaran. Fleksibilitas ini menjadikan ta'zir relevan dalam merespons perkembangan kejahatan modern.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip fikih jinayah tidak diterapkan secara nasional, tetapi diakomodasi secara khusus di Aceh melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Qanun ini mengadopsi sejumlah prinsip hudud dan ta'zir dalam sistem hukum lokal. Misalnya, pada 2019 terdapat kasus zina di Aceh yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan qanun tersebut, yang menjadi sorotan nasional. Di luar Aceh, perzinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 284 lama) sebagai delik aduan, sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan dari pihak tertentu. KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

memperluas pengaturan sejumlah tindak pidana, termasuk kejahatan seksual dan penodaan agama.

Kasus lain seperti kematian akibat miras oplosan di Jakarta pada 2021 ditangani berdasarkan hukum positif nasional, seperti ketentuan perlindungan konsumen dan KUHP, bukan berdasarkan hukum Islam. Demikian pula kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, seperti yang terjadi di Universitas Riau pada 2022, diproses melalui hukum nasional, meskipun dalam perspektif fikih jinayah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ta'zir berat karena merusak kehormatan dan keselamatan korban.

Perbedaan penerapan hukum ini menimbulkan kesenjangan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penanganan perkara jinayah di luar Aceh. Untuk itu, diperlukan strategi solutif, antara lain melalui pembaruan regulasi nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penguatan pendekatan keadilan restoratif yang sejalan dengan konsep islah, serta peningkatan pendidikan dan penyuluhan syariah kepada masyarakat. Selain itu, pelibatan tokoh adat dan ulama dalam penyelesaian konflik sosial terbukti efektif dalam menanamkan nilai keadilan secara kultural. Penerapan ta'zir yang responsif dan proporsional, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan hak asasi manusia, dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai fikih jinayah dan sistem hukum nasional yang pluralistik.

7. Keterkaitan Fikih Jinayah dengan Hukum Keluarga

Sejumlah pelanggaran dalam fikih jinayah secara langsung bersentuhan dengan kehidupan keluarga, khususnya dalam menjaga kehormatan ('ird), kejelasan nasab, dan stabilitas rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga merupakan institusi yang harus dilindungi karena menjadi fondasi tatanan sosial. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang merusak struktur keluarga dipandang sebagai ancaman serius terhadap kemaslahatan masyarakat.

Salah satu pelanggaran yang paling berpengaruh adalah zina. Perbuatan ini dipandang sebagai tindakan yang mencoreng

kehormatan dan mengacaukan garis keturunan seseorang. Maulana Muhammad Ali (1990) menjelaskan bahwa zina tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial keluarga. Dalam pandangan Islam, zina dilarang keras karena membawa konsekuensi sosial dan psikologis, terutama bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak tersebut berpotensi menghadapi stigma sosial serta kerumitan dalam pemenuhan hak-hak keluarga.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi dalam *Minhajul Muslim* (2015), zina adalah hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Perbuatan ini merusak keabsahan nasab dan menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan kekeluargaan. Larangan mendekati zina ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 32, yang menyebutnya sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Sanksi duniawinya ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 2 berupa seratus kali cambukan bagi pelaku yang belum menikah, sementara hadis Nabi menambahkan ketentuan bagi yang telah menikah.

Dari sisi nasab, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dalam fikih klasik dinisbatkan kepada ibunya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Sahih Bukhari no. 6749 dan Sahih Muslim no. 1457: "Anak itu milik pemilik ranjang (suami sah), sedangkan bagi pezina hanya batu." Riwayat lain dalam Sunan Abu Dawud menegaskan bahwa anak tersebut menjadi bagian dari keluarga ibunya. Konsekuensinya, tidak terdapat hubungan nasab secara syar'i antara anak dan ayah biologisnya apabila tidak ada pernikahan yang sah.

Ketiadaan hubungan nasab ini membawa implikasi hukum yang signifikan. Pertama, ayah biologis tidak sah menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan tersebut, karena perwalian hanya dapat dilakukan oleh ayah yang memiliki hubungan nasab yang diakui syariat. Dalam kondisi demikian, hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Pendapat ini didukung oleh ulama klasik seperti Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa*, dan

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*. Kedua, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, meskipun tetap memiliki hak waris dari pihak ibunya karena hubungan nasab dengan ibu tetap sah.

Selain zina, qadzaf atau tuduhan zina tanpa bukti juga termasuk pelanggaran serius dalam fikih jinayah. Qadzaf dikategorikan sebagai jarimah hudud dengan sanksi delapan puluh cambukan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 4. Dalam konteks rumah tangga, qadzaf dapat muncul ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan empat saksi. Dalam kondisi ini, syariat mengatur mekanisme li'an, yaitu saling bersumpah dan melaknat di hadapan hakim. Proses li'an biasanya berujung pada putusnya ikatan pernikahan karena hilangnya kepercayaan dan kehormatan di antara pasangan.

Adapun kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik dengan istilah modern, oleh ulama kontemporer dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Artinya, jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampaknya. Kekerasan ini umumnya berakar pada relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak mendominasi dan mengontrol pihak lain sehingga menimbulkan tekanan dan ketakutan. Kekerasan dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak terhadap orang tua lanjut usia, maupun antaranggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah. Dalam kerangka fikih jinayah, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (nafs) dan kehormatan ('ird), sehingga memerlukan sanksi yang tidak hanya represif, tetapi juga korektif dan restoratif demi menjaga keutuhan dan keselamatan keluarga.

8. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penelantaran sebagai Bentuk Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang tidak terbatas pada tindakan fisik semata, melainkan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi dalam

relasi keluarga. Dalam perspektif fikih jinayah, tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh otoritas hakim berdasarkan tingkat kesalahan, dampak, serta kemaslahatan yang hendak dijaga. Prinsip dasarnya adalah perlindungan terhadap jiwa (nafs), kehormatan ('ird), dan kemaslahatan keluarga sebagai bagian dari maqāṣid syarī'ah.

Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali, seperti mendorong, menampar, mencekik, atau mengancam melukai secara langsung. Tindakan ini jelas melanggar prinsip perlindungan jiwa dan integritas tubuh seseorang. Namun demikian, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berbentuk kekerasan seksual, yakni pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau pemaksaan praktik seksual yang tidak diinginkan. Dalam kerangka hukum Islam, relasi suami-istri dibangun atas dasar mu'āsyarah bi al-ma'rūf (pergaulan yang baik), sehingga pemaksaan dan perendahan martabat bertentangan dengan prinsip tersebut.

Selain itu, terdapat kekerasan emosional dan psikologis yang sering kali tidak tampak secara fisik, tetapi berdampak mendalam. Kekerasan emosional meliputi penghinaan, makian, pengucilan dari lingkungan sosial dan keluarga, serta pengawasan berlebihan, termasuk melalui teknologi seperti GPS dan media sosial. Kekerasan psikologis dapat berupa manipulasi mental, menyalahkan korban atas setiap persoalan, atau memutarbalikkan fakta untuk meruntuhkan rasa percaya diri dan stabilitas emosi korban. Bentuk-bentuk ini merusak kesehatan mental serta martabat korban secara perlahan namun sistematis.

Kekerasan ekonomi juga menjadi bentuk dominasi yang kerap terjadi, misalnya dengan menahan akses terhadap uang, melarang pasangan bekerja, atau memaksa korban menandatangani dokumen yang merugikan secara finansial. Tindakan tersebut menghilangkan kemandirian ekonomi dan memperkuat ketergantungan korban kepada pelaku. Bahkan, kekerasan dapat menyentuh aspek kebebasan beragama, seperti memaksa seseorang meninggalkan

keyakinannya atau mengadopsi ajaran yang tidak diyakini. Dalam perspektif syariat, pemaksaan keyakinan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang ditegaskan dalam ajaran Islam.

Ancaman untuk menyakiti orang-orang terdekat, termasuk anak-anak maupun hewan peliharaan, juga tergolong sebagai bentuk kekerasan karena menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Sementara itu, penelantaran keluarga terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan emosional dan kasih sayang. Dalam fikih, perilaku ini termasuk jarimah ta'zir karena melanggar tanggung jawab nafkah dan perlindungan yang menjadi kewajiban suami atau orang tua.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penelantaran keluarga dan berbagai bentuk kekerasan domestik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menetapkan bahwa pelaku penelantaran dapat dijatuhi pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda hingga Rp15.000.000,00. Regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban yang sering berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi, sekaligus menegaskan bahwa ketahanan keluarga sebagai unit sosial paling dasar harus dijaga melalui mekanisme hukum yang adil dan tegas.

9. Relevansi Fikih Jinayah dalam Hukum Keluarga

Meskipun hukum pidana Islam atau fikih jinayah tidak diterapkan secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional Indonesia, nilai-nilai yang dikandungnya tetap memiliki relevansi kuat dalam kehidupan keluarga. Prinsip perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan yang menjadi bagian dari maqāṣid syarī'ah selaras dengan tujuan hukum nasional dalam menjaga ketahanan keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan demikian, meskipun bentuk normatifnya berbeda, substansi perlindungan dan

keadilan yang diusung fikih jinayah tetap dapat ditemukan dalam berbagai regulasi di Indonesia.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), fikih jinayah menempatkan perlindungan anggota keluarga sebagai prioritas utama. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa dan martabat manusia. Islam mendorong penyelesaian konflik secara adil dan damai, serta menolak segala bentuk tindakan yang merendahkan atau menyakiti pasangan dan anggota keluarga lainnya. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum penghapusan KDRT di Indonesia dan memberikan perlindungan pidana bagi korban.

Perlindungan anak juga merupakan aspek penting yang sejalan antara fikih dan hukum nasional. Dalam ajaran Islam, anak wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, maupun penelantaran. Tanggung jawab orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjamin pendidikan, kasih sayang, dan perkembangan moral anak. Nilai ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.

Demikian pula perlindungan terhadap lansia, meskipun tidak selalu dibahas secara rinci dalam literatur fikih klasik, didasarkan pada prinsip umum kewajiban berbakti dan menghormati orang tua. Islam menempatkan penghormatan kepada orang tua sebagai kewajiban moral dan religius. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk lansia juga diatur dalam berbagai kebijakan sosial dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelesaian konflik keluarga, fikih memberikan pedoman yang sistematis untuk mencegah perselisihan berkepanjangan. Hukum waris, misalnya, telah diatur secara rinci dalam syariat untuk menghindari sengketa antaranggota keluarga. Di

Indonesia, prinsip-prinsip ini diakomodasi dalam sistem hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Muslim melalui Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan yang jelas mengenai bagian masing-masing ahli waris bertujuan menjaga keadilan dan menghindari konflik.

Terkait perceraian, Islam menetapkan prosedur yang bertahap dan adil, serta mengatur hak dan kewajiban pascaperceraian, termasuk nafkah dan hak asuh anak. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap anak dan menjaga stabilitas sosial. Pendekatan ini sejalan dengan hukum perkawinan nasional yang mengatur perceraian melalui mekanisme pengadilan guna menjamin perlindungan hak-hak para pihak.

Fikih juga menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan arbitrase sebelum menempuh jalur litigasi. Konsep *ishlah* (perdamaian) dan *tahkim* (arbitrase) mencerminkan semangat penyelesaian konflik secara non-konfrontatif. Nilai ini sejalan dengan praktik mediasi dalam sistem peradilan modern Indonesia yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diputus hakim.

Dalam aspek lain, fikih jinayah memberikan perhatian terhadap kejahatan yang mencemari kehormatan keluarga, seperti tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*). Islam menetapkan sanksi tegas terhadap tuduhan tidak berdasar demi menjaga nama baik dan martabat keluarga. Prinsip perlindungan reputasi ini juga tercermin dalam hukum nasional melalui ketentuan mengenai pencemaran nama baik.

Selain itu, pengelolaan harta bersama dalam rumah tangga diatur agar berlangsung secara adil dan transparan. Fikih memberikan pedoman mengenai kepemilikan, nafkah, dan tanggung jawab ekonomi suami-istri. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur harta bersama serta hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga.

Analisis Pasal 116 KHI mengenai "hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat" adalah bentuk nyata relevansi

Jinayah dalam Hukum Keluarga. Sanksi pidana di sini bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi berubah menjadi hak perdata bagi pasangan (istri/suami) untuk mengakhiri ikatan perkawinan guna menghindari kemudharatan yang lebih besar (Dharar).

UU No. 23 Tahun 2004 (KDRT): Hubungkan dengan konsep Ta'zir, dalam Penegakan hukum pidana dalam KDRT berfungsi sebagai implementasi dari Hifdzun Nafs (perlindungan jiwa) dalam Maqashid asy-Syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengambil alih peran Ta'zir untuk menjamin stabilitas internal keluarga.

Kasus Pembunuhan Ahli Waris, dalam putusan hakim, jika seorang anak terbukti secara inkrah melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya (Jinayah), maka hak kewarisannya gugur demi hukum. Sebab hukum Islam memutus rantai keuntungan material yang didapat dari kejahatan. Ini adalah bentuk keadilan korektif di mana aspek pidana langsung melumpuhkan hak perdata pelaku.

Pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010): Tindak zina dalam Jinayah seringkali dianggap hanya urusan moral/pidana. Putusan MK terkait anak luar kawin, terlihat bahwa pembuktian "hubungan darah" (yang dalam fikih jinayah memerlukan saksi/pengakuan) kini bergeser menggunakan teknologi DNA. Relevansinya terhadap hukum keluarga adalah pemenuhan hak nafkah anak, meski status nasab tetap terjaga sesuai koridor fikih.

Dengan demikian, meskipun fikih jinayah tidak diberlakukan secara formal sebagai sistem hukum nasional, nilai-nilai dasarnya tetap hidup dan terintegrasi dalam berbagai regulasi Indonesia. Prinsip perlindungan, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga.

C. Kesimpulan

Fikih jinayah memiliki ruang lingkup yang luas dalam melindungi masyarakat, termasuk institusi keluarga. Beberapa

jenis tindak pidana dalam fikih jinayah memiliki dampak langsung terhadap keharmonisan dan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, fikih jinayah sangat relevan sebagai acuan dalam penguatan hukum keluarga.

Fikih jināyah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum pidana dalam Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang sangat erat dengan hukum keluarga. Banyak persoalan dalam ruang lingkup rumah tangga seperti zina, qadzaf (tuduhan zina), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penelantaran keluarga, masuk dalam kategori jināyah karena memiliki konsekuensi pidana. Dalam konteks ini, fikih jināyah berperan penting dalam menjaga kehormatan ('irdh), keturunan (nasl), dan keselamatan jiwa (nafs) anggota keluarga.

Melalui perangkat sanksi hudūd, qishāsh, diyat, dan ta'zīr, fikih jināyah memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar keluarga dan menjadi instrumen pencegahan terhadap kerusakan moral dan sosial dalam rumah tangga. Kejelasan nasab, hak waris, perwalian, dan perlindungan anak-istri dari kekerasan juga ditegakkan melalui pendekatan jināyah ini. Oleh karena itu, integrasi antara fikih jināyah dan hukum keluarga tidak hanya penting, tetapi mendesak dalam konteks sosial keumatan kontemporer.

Novelty dalam penelitian ini membuktikan bahwa sanksi Jinayah berfungsi sebagai 'Instrumen Korektif Status Perdata' yang secara otomatis melakukan rekayasa hukum terhadap struktur keluarga sebuah aspek yang selama ini sering diabaikan dalam literatur hukum Islam konvensional yang cenderung memisahkan ranah pidana dan privat. Temuan ini menawarkan paradigma baru bahwa keberadaan Fikih Jinayah dalam ruang lingkup keluarga tidak hanya bersifat menghukum (punitive), tetapi lebih dominan sebagai 'Protector Maqashid'.

Daftar Pustaka

- Basit, Abdul, Ridwan Bahrudin, and Muhamad Noval Arahman. 2025. "Perlindungan Anak Dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6 (1): 1112-23. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8478>.
- Fatah, Nur Fauzi Radliatul, and Ulfatun Wahidatun Nisa. 2023. "Dimensi Sosial Dalam Hudud." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1 (1): 17-40. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.4>.
- Fiddini Izaturahmi, Winda Sugiarti, Wismanto Wismanto, Shafiah Shafiah, and Melisa Putri. 2024. "Konsep Hudud Dalam Al-Quran." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2 (1): 166-84. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.78>.
- Handoko, Duwi, and Martha Hasanah Rustam. 2021. "Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Murtad Dikaitkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Republica* 21 (2). <https://doi.org/10.31849/republica.v21i2.8320>.
- Hasanah, Munirotul, Sipayung Rusmia, Nita Sari, Meysa Feby, and Alvina Nurhaliza. 2025. "Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam." *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2 (1): 581-92.
- Khumaera, Inggit Arifah, Hannani, and Ali Rusdi. 2022. "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1-19. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>.
- Maimun. 2024. "Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan

Mahasiswa.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11 (2): 368.

Mubarok, Nafi'. 2023. “Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9 (2): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.

Naufal, *, Rizky Fadhilah, Naufal Rizky Fadhilah, Yasmin Raihanah Zaviril, Raja Albar, Pandapotan Simatupang, Adrian Seputro Ginting, et al. 2025. “Kasus Grup Fantasi Sedarah Di Facebook: Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Kejahatan Seksual Virtual.” *Jurnal Sains Student Research* 3 (4): 680–91.

Tatri, Ema Dusti, Ahmad Suradi, Hengki Satrisno, Ningsi, and Dhaqi Rotul Mukasafah. 2021. “Bukti Dan Prosedur Dalam Kasus Zina Menurut Fiqh Jinayah Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam.” *L-MUNAWWARAH: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 32 (3): 167–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.35964/munawwarah.v17i1.444> Bukti.